

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi mendorong munculnya berbagai *platform* media *online* baru yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang luas. Salah satu *platform* media baru yakni media sosial menjadi media utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Media sosial melahirkan keresahan-keresahan baru di antaranya muncul perkembangan penyebaran pornografi dengan situs-situs porno dalam berbagai macam tampilan situs yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap moral dan kepribadian bangsa yang akan memberikan dampak buruk bagi Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.¹ Jumlah pengguna media sosial yang meningkat telah menyebabkan munculnya masalah di dunia maya salah satunya yaitu kekerasan seksual, dimana kekerasan seksual ini sendiri jenisnya semakin bervariasi sesuai dengan media sosial yang digunakan.

Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.² Kekerasan seksual yang terjadi di era digital saat ini yaitu Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Secara terminologi, KBGO diidentifikasi sebagai suatu tindak kekerasan yang secara langsung tertuju

¹ Yaswirman, Nilma Suryani, dan Vivi Dwi Yulian, 2023, “Analisis Kriminologis terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr)” UNES Law Review, Vol.6, No. 1, 2023, hlm. 557.

² Efren^{Nova} dan Edita Elda, 2022, “Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender”, UNES Law Review, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 565.

kepada seorang individu berdasarkan gender orang tersebut dan terfasilitasi oleh teknologi komputer. Menurut *Association of Progressive Communication (APC)*, KBGO merupakan wujud dari suatu kekerasan yang niatnya tertuju untuk melecehkan seseorang atas gendernya dan perbuatannya tersebut menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.³

Sejak awal perkembangan internet, KBGO merupakan masalah serius yang telah menjadi fenomena global. Hal ini diperburuk dengan kondisi pandemik Covid-19. *Federal Bureau of Investigation (FBI)* mengeluarkan pernyataan resmi tentang peningkatan resiko *cybersex* di negara-negara Asia Tenggara sebagai akibat dari pandemik Covid-19 dan karantina.⁴ Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan pada 2020, sebanyak 940 peristiwa KBGO dilaporkan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yakni 281 peristiwa. Walaupun sepanjang 2020 yang merupakan masa pandemi interaksi secara ruang sangat terbatas, namun wujud kekerasan seksual selalu berlangsung secara *online*, bahkan meningkat hingga hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 peristiwa KBGO di Indonesia meningkat tajam. Berdasarkan data CATAHU 2022 Komnas Perempuan, pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus sekitar 83% dari tahun 2020 yakni dari 940 peristiwa pada 2020 mengalami kenaikan 1721 peristiwa pada 2021.⁵ Jumlah kasus KBGO di ranah personal sebanyak 855 kasus didominasi kekerasan bernuansa seksual dan terbanyak dilakukan mantan pacar sebanyak

³ Jhody Delviero, *Et. Al.*, 2023, “Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif *Ius Constitutum Dan Ius Constituendum*”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 14, 2023, hlm. 399.

⁴ Suprihatin, “Memahami Sekstorsi, Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online”, <https://kumparan.com/suprihatin-suprihatin-1701653318855567361/memahami-sekstorsi-kekerasan-seksual-berbasis-gender-online-22JHzp4n69B/full>, dikunjungi pada tanggal 10 Mei 2024 jam 17.45

⁵ Rendika Azhar Musyaffa dan Sofyan Effendi, 2022, “Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi Di Media Sosial”, *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol.19, No. 2, 2022, hlm. 90-91.

617 kasus dan pacar 218 kasus. Pelaku lainnya di ranah personal yang melakukan KBGO di antaranya suami, mantan suami dan saudara. Jumlah kasus KBGO di ranah publik sebanyak 866 kasus. Pelaku KBGO untuk ranah publik terbanyak adalah teman dari media sosial yang berjumlah 389 kasus dan orang tidak dikenal sebanyak 324 kasus. Tercatat pelaku lain di ranah publik, di antaranya teman, majikan/atasan, tetangga, rekan kerja, guru/dosen, perusahaan dan institusi.⁶

Ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitment*).⁷

Dalam bentuk *malicious distribution* atau ancaman distribusi foto/video pribadi terdapat tindak pidana yang dapat dilakukan yaitu sekstorsi. Sekstorsi merupakan suatu bentuk KBGO yang dilakukan dengan memeras korban dengan memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban yang didapatkan baik secara *hacking*, maupun diberikan secara langsung oleh korban atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan, dimana foto atau video tersebut lantas disalahgunakan oleh pelaku sekstorsi dengan memberikan ancaman guna memeras korban baik secara materil maupun secara seksual.⁸ Pelaku

⁶ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Et. Al.*, 2022, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 38.

⁷ Fikri Chandra Permana, 2022, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sekstorsi” dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)”, *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm 885.

⁸ Dea Tri Afrida, Ismansyah, dan Edita Elda, 2023, “Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi : DELICTI*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 13.

mengancam korban jika mereka tidak memenuhi permintaannya maka pelaku akan menyebarluaskan foto atau video tersebut.

Sekstorsi merupakan suatu bentuk perkembangan kejahatan dari *revenge porn*. Perbedaannya terdapat pada tahapan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sebelum menyebarkan foto atau video mengandung pornografi milik korban, yaitu pelaku akan melakukan pemerasan guna mengambil keuntungan dari korban. Pelaku kejahatan sekstorsi merupakan sosok orang yang dekat dengan korban yang kemudian memperdaya korbannya. Berdasarkan data *Thorn and the Crimes Against Children Research Center*, dari 1631 korban sekstorsi, sekitar 40% korban bertemu dengan pelaku di dunia maya dan 54% kasus sekstorsi terjadi di media sosial.⁹

Dampak dari tindak *sextortion* atau sekstorsi akan menjebak korban dalam tekanan psikologis yang berkepanjangan. Korban akan mengalami kekhawatiran secara berlebihan serta mendapat trauma. Selain itu adanya anggapan korban sebagai *victim blaming* (penyalahan terhadap korban) yang membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga yang terjadi bukannya melaporkan tetapi memilih diam, memendam sendiri dihantui berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran. Tidak hanya sampai disitu, kemungkinan terjadinya reviktimisasi (menjadi korban berulang-ulang) akan sangat membuat korban dilumuri rasa ketakutan tiada henti. Seharusnya jika terjadi sekstorsi bukan korban yang disalahkan tetapi fokus pada tindakan pelecehan si pelaku.¹⁰

⁹ Jordy Herry Christian, 2020, "*Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia*", Binamulia Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm 85.

¹⁰ Amalia Syauket, *Et. Al.*, 2022, "*Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*", Vol. 22, No. 3, 2022, hlm. 220.

Hal ini pasti akan menciptakan gambaran yang buruk tentang penegakan hukum bagi para korban kejahatan sekstorsi. Korban akan terus merasa malu dan tidak mau menindak lanjuti tindak pidana yang menimpanya. Rasa takut akan stigma negatif masyarakat akan terus menghantui korban, sehingga semakin sedikit orang yang ingin melawan kejahatan ini. Karena tidak mendapatkan efek jera atas apa yang terjadi, pelaku akan tetap berkeliaran di masyarakat.

Oleh karena itu, harus ada peraturan khusus yang mengatur tindak pidana sekstorsi ini sehingga dapat meminimalisir tindak pidana sekstorsi serta perlindungan terhadap korban juga dapat dilakukan secara tegas dan efektif. Dengan adanya peraturan khusus mengenai sekstorsi maka masyarakat akan mengetahui bahwa tindakan tersebut dilindungi secara hukum dan masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan apabila tindak pidana tersebut terjadi, serta dapat mencegah terjadinya kerugian yang dialami oleh korban.

Perlunya aturan yang jelas dan lengkap untuk tindak pidana pemerasan seksual/sekstorsi di Indonesia dikarenakan aturan yang ada dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mampu menjadi landasan hukum untuk melindungi warga dari tindak pemerasan seksual/sekstorsi.¹¹

Tindak pidana sekstorsi sendiri terdiri dari beberapa perbuatan, yaitu pemerasan, pengancaman, dan penyebarluasan konten pornografi milik korban. Jika melihat unsur-unsur dari perbuatan sekstorsi tersebut, maka tindak pidana sekstorsi dapat ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP Pasal 281, 282, 368 dan pada KUHP baru dalam Pasal 407, 482, dan 483 sebagai

¹¹ Wulan Novita Sipayung, 2023, "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pemerasan Seksual (Sekstorsi) Di Indonesia*", JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. X, No. 2, 2023, hlm. 3.

Lex Generalis maupun ketentuan yang terdapat diluar KUHP sebagai *Lex Specialis* dalam Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 (4) UU ITE terkait pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) terkait penyebaran konten pornografi milik korban, dan Pasal 29 jo Pasal 45B terkait perbuatan mengirimkan pesan yang berisi ancaman kekerasan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi terkait dengan larangan penyebarluasan konten bermuatan pornografi, dan Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Seperti kasus yang akan penulis kaji dan teliti lebih lanjut perkara tindak pidana sekstorsi yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Dhanu Meinanda, A.Md Bin Isbudiharjo yang pada bulan Desember tahun 2022 saat terdakwa berada di rumah korban Fani Anggraini, ia membuka hp milik saksi dan menemukan video korban dengan seseorang yang sedang melakukan hubungan suami istri dan merekam video tersebut dengan hp pribadinya tanpa persetujuan korban. Kemudian pada sekitar bulan Juli sampai bulan Agustus terdakwa mengirimkan video tersebut kepada korban setiap hari disertai pesan dengan adanya ancaman pemerasan dengan meminta sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang apabila korban tidak memenuhinya maka ia akan menjualnya kepada orang lain sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selain kepada korban, video tersebut juga telah disebar oleh terdakwa kepada kakak kandung korban Vivi Aggraini, kakak ipar korban Bima Maika Pratama, dan kepada orang tua perempuan korban.

Berdasarkan tindak pidana sekstorsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hakim memutuskan perkara Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Pdg menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Dhanu Meinanda A.Md Pgl Dhanu bin Isbudiharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”. Hakim menjatuhkan Pasal 27 Ayat (4) *jo* Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dari penjatuhan pidana yang dibebankan kepada terdakwa tersebut penulis memandang bahwa kurangnya perhatian penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku karena hanya berfokus pada salah satu perbuatan pelaku yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”, tanpa mempertimbangkan perbuatan pelaku yang telah dengan sengaja membuka hp milik korban dan merekam video yang bermuatan asusila korban serta mengirimkan video tersebut kepada korban dan keluarga korban.

Terdapat persoalan menarik untuk dikaji oleh penulis yaitu mengenai penentuan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana sekstorsi dikarenakan belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana sekstorsi ini. Kekerasan seksual saat ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun masih terbatas ruang lingkup dan bentuk-

bentuknya, peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat.¹² Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat unsur-unsur dalam tindak pidana sekstorsi ini di antaranya dalam Kitab Undang—Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat hal ini untuk diteliti lebih lanjut yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“PENERAPAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA SEKSTORSI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) (Tinjauan Terhadap Putusan Nomor : 964/Pid.Sus/2023/PN Pdg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

¹² Efren Nova dan Edita Elda, 2023, " *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)*", UNES Journal of Swara Justisia, Vol. x, 2023, hlm. 1310.

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap kasus tindak pidana sekstorsi dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Pdg?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana sekstorsi dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap kasus tindak pidana sekstorsi dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Pdg
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana sekstorsi dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana sekstorsi dalam putusan peradilan pidana.
 - b. Dapat menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan menulis serta melakukan penelitian hukum guna mengimplementasikan ilmu yang telah didapat semasa perkuliahan.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan institusi penegak hukum sebagai pedoman atau masukan khususnya mengenai penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana sekstorsi dalam putusan peradilan dan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut..

E. Metode Penelitian

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diatas, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹³

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).¹⁴ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini didasari pada peraturan perundang-

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 56

undangan, norma-norma hukum yang berhubungan dengan pengaturan tindak pidana sekstorsi di Indonesia.

Pendekatan kasus (*case approach*) ini dilakukan agar dapat mengetahui penerapan norma-norma hukum yang dilakukan terhadap praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, seperti kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku (buku teks, kamus, ensiklopedi dan lainnya), jurnal, majalah maupun dalam bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi).¹⁶


¹⁵ Nur Solikin, 2021, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 59.

¹⁶ Rahmadi, 2011, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", Antasari Press, Banjarmasin, hlm. 72.

b. Jenis data

1. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari :



1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁷ Bahan hukum primer ini terdiri dari :

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

(e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

(f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

(g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini, maka dilakukan dengan studi kepustakaan dalam bentuk mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis yang berkaitan dengan topik penelitian untuk

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

¹⁹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 27.

mendapatkan kerangka teori dalam penentuan arah dan tujuan penelitian dimaksud.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara *editing* yang merupakan proses peninjauan kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa dan meneliti kembali data tersebut. Studi kepustakaan yang telah dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisa dengan yuridis kualitatif, yaitu dengan memahami bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian, kemudian disusun secara sistematis.

